



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disebutkan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan di tandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperlukan Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam sebuah Peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Stándar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM
PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Piagam Pengawasan Intern adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
7. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Management Letter adalah surat yang disampaikan kepada manajemen tanpa menunggu perbaikan laporan, bilamana hasil audit dijumpai adanya kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern yang membutuhkan upaya perbaikan segera;
9. Auditi adalah objek yang diperiksa;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuh kembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Inspektorat Kabupaten adalah ***“TERWUJUDNYA APARATUR PENGAWASAN YANG PROFESIONAL, HANDAL DAN ISTIQOMAH MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK “***
- (2) Misi Inspektorat Kabupaten adalah :
 - a. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik.
 - b. Mendorong terwujudnya akuntabilitas oleh Pemerintah Daerah untuk terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa.
 - c. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
 - d. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - e. Meningkatkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang menjamin tercapainya sasaran dan tujuan pemerintah dan pembangunan secara optimal.

BAB V
NILAI-NILAI

Pasal 5

Nilai-Nilai Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi;
- b. profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/penugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 1. sikap (*attitude*) semangat serta motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
 3. keterampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan;
- d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas;
- e. perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik;
- f. organisasi pembelajaran (*learning organization*) yaitu organisasi yang memiliki semangat untuk terus belajar terutama tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*Consultance*), serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. pemeriksaan kinerja secara komprehensif terhadap empat aspek, yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan aspek pengelolaan sarana dan prasarana;
 - b. pemeriksaan khusus (Riksus) atas pengaduan masyarakat;
 - c. pemeriksaan khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - d. reviu untuk tujuan tertentu;
 - e. evaluasi pengendalian intern;
 - f. evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - g. monitoring suatu program atau kegiatan;
 - h. kajian atas kebijakan atau isu strategis; dan
 - i. jasa Konsultasi melalui sosialisasi dan asistensi

BAB VII
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Tujuan dibentuknya Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan;
- c. meningkatkan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
- d. meningkatkan pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan;
- e. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- g. meningkatkan kualitas sistem pengawasan daerah; dan
- h. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

(2) Sasaran Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. standar sarana dan prasarana;
- b. Kemitraan antar lembaga;
- c. internal audit charter atau dokumen lain sejenis yang mencakup sifat jasa assurance yang dilakukan;
- d. perencanaan untuk setiap penugasan pengawasan intern;
- e. keyakinan yang memadai (assurance) bahwa area, proses, atau sistem yang diaudit telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya;
- f. audit ketaatan;
- g. penugasan pengawasan sesuai penerapan prosedur pengawasan secara spesifik;
- h. identifikasi kompetensi;
- i. proses rekrutmen pegawai yang kompeten;
- j. pengawasan intern yang dilakukan memenuhi kecermatan profesi;
- k. rencana pendidikan dan pelatihan bagi setiap auditor dan pengawas pemerintahan;
- l. setiap auditor dan pengawas pemerintahan yang menjadi anggota profesi;
- m. pemantauan dan dokumentasi untuk memastikan bahwa kebutuhan training dan pengembangan profesi setiap auditor dan pengawas pemerintahan telah terpenuhi, serta membuat laporannya;

- n. kompetensi pada semua posisi telah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- o. perencanaan jumlah pelatihan minimal bagi setiap auditor dan pengawas pemerintahan yang harus dipenuhi setiap tahunnya Auditor dan pengawas pemerintahan memiliki komitmen untuk terus menerus belajar;
- p. pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor dan pengawas pemerintahan Unit kerja yang dapat diawasi;
- q. data/dokumen yang perlu diawasi;
- r. area dan topik yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas kegiatan Inspektorat;
- s. sumber daya pengawasan;
- t. kebijakan dalam bentuk peraturan/Surat Keputusan yang terkait dengan pengawasan;
- u. standar kendali mutu pada setiap penugasan;
- v. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mencakup penetapan sasaran, hasil kegiatan dan jadwal pengawasan intern yang ingin dicapai dengan mengacu pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan renstra Inspektorat;
- w. pengelolaan administrasi dan dukungan yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang memungkinkan terpenuhinya informasi mengenai akuntabilitas penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan;
- x. pengembangan langkah-langkah penting (alternatif untuk) mencapai sasaran yang diharapkan;
- y. reviu terhadap anggaran operasional secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun masih realistis dan akurat, mengidentifikasi dan melaporkan setiap selisih yang ada;
- z. identifikasi peran dan tanggung jawab seluruh pejabat struktural, auditor dan pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat;
- aa. analisa kebutuhan, sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern;

- bb. komunikasi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Inspektorat ke seluruh organisasi;
- cc. prosedur yang harus diikuti jika auditan tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan;

BAB VIII

RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 8

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup :

- a. audit/pemeriksaan kinerja secara komprehensif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- e. audit/pemeriksaan terhadap lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- f. audit laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. audit kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- h. audit tujuan tertentu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- i. review terhadap laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. evaluasi terhadap Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- l. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- m. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam rangka terwujudnya *good governance*.

BAB IX

KEWENANGAN

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten memiliki kewenangan :

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, reuiu, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. memperoleh akses informasi ruang dan personil secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. memiliki akses informasi ruang dan personil terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup, waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi serta profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten mempunyai tanggung jawab dalam :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Inspektorat Kabupaten dengan Auditan

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditan meliputi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
 - e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan
 - f. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditan setiap awal pemeriksaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditan dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Inspektorat dengan auditan;
- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditan yang bertanggung jawab;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan;
- e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. melakukan pendampingan kepada auditan pada saat ada pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada auditan; dan
- i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua
Inspektorat Kabupaten
dengan
Inspektorat Provinsi

Pasal 12

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga
Inspektorat Kabupaten
dengan
Inspektorat Kabupaten/Kota Lain

Pasal 13

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain berupa :

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Keempat
Inspektorat Kabupaten
dengan
Kementerian Dalam Negeri

Pasal 14

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat Kabupaten
dengan
Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. fasilitasi penerapan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMRB) melalui metode saling belajar dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam
Inspektorat Kabupaten
Dengan
Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

Pasal 16

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan kerjasama pemeriksaan (*joint audit*).

Bagian Ketujuh
Inspektorat Kabupaten
dengan
Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan

Pasal 17

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) se- Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- f. melakukan kerjasama pemeriksaan (*joint audit*).

Bagian Kedelapan
Inspektorat Kabupaten
dengan
Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 18

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengoordinasikan penyampaian *management letter* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau auditi;
- d. mengoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Kabupaten
dengan
Penegak Hukum

Pasal 19

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum berupa :

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan perintah Bupati;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 01 April 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 01 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR 16